

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
2. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Parepare.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kota Parepare.
4. Daerah adalah Kota Parepare.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Pasal .....

## Pasal 2

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja instansi;
  - b. meningkatkan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi; dan
  - c. meningkatkan pendapatan Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah dan ketua tim intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
  - d. Pemungut Pajak bumi dan bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, camat, lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak; dan
  - e. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.
- (4) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besaran pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang penetapan penerima insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahunnya.

## Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Penetapan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Wali Kota tentang penetapan target tahapan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal capaian target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal capaian target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan, untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarnya ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target anggaran Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif yang diterima oleh penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk setiap bulannya, dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
  - a. dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - c. diatas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
  - d. diatas .....

- d. diatas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan pada ayat (2).

Pasal 6

Insentif kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 7

Sumber pembiayaan pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 21 Oktober 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURWANA